



PERJANJIAN KERJA SAMA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ANTARA
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA
TENTANG

SURVEI KESIAPAN PARTAI POLITIK DAN PERANGKAT PEMILU DALAM PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

NOMOR : 190/PP.0.2.4/VII/2018

NOMOR : 424/Litbang-PI/VI/2018

Pada hari ini, tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Mochammad Choirul Anam** : Anggota Subkomisi Pemajuan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. Latuharhari No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Sintha Ratnawati** : Manajer Pengembangan Produk dan Informasi, Litbang *Kompas*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Palmerah Selatan No. 22 Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan usaha di bidang penerbitan pers dan dikenal dengan nama "Harian Kompas", dimana salah satu usahanya adalah riset dan pengolahan data.
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu Dalam Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka kerjasama dalam melakukan Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu dalam Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Hak Asasi Manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terwujudnya kerjasama PARA PIHAK di bidang pelaksanaan penelitian survei, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk memberikan dasar kerjasama bagi pemajuan hak asasi manusia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Penelitian survei kesiapan partai politik dan perangkat pemilu dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- (2) Pengkajian dan penelitian di bidang hak asasi manusia
- (3) Pendidikan, penyuluhan, dan pengabdian masyarakat di bidang hak asasi manusia;
- (4) Pengembangan kompetensi SDM;
- (5) Pertukaran data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
- (6) Perbantuan tenaga ahli;
- (7) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (8) Penggunaan fasilitas yang dimiliki dan kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penelitian

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan penyusunan instrumen.
- (2) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan pelaksanaan survei.
- (3) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan penelitian hak asasi manusia.
- (4) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab atas isi dari hasil survei dan penelitian.
- (5) PARA PIHAK secara bersama melakukan advokasi hasil survei dan penelitian sesuai porsi dan kapasitas masing-masing pihak.
- (6) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang dirahasiakan.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, konferensi, dan/ atau kegiatan lain yang disepakati.

Bagian Ketiga

Pertukaran data dan informasi

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan pertukaran data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, pertukaran data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan dilanjutkan dengan pengajuan secara tertulis.
- (3) Bentuk dan tata cara pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Keempat

Perbantuan Tenaga Ahli

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat mengajukan permintaan perbantuan tenaga ahli untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia.
- (2) Bentuk dan tata cara perbantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kelima

Lokakarya, Pelatihan, Seminar, Pameran, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara bersama melakukan kegiatan penyusunan instrumen, pelaksanaan survei, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang hak asasi manusia.

- (2) Bentuk dan tata cara kegiatan penyusunan instrumen, survei, lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Keenam

Penggunaan Fasilitas yang Dimiliki, Anggaran dan Kegiatan Lain

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK memberikan bantuan berupa penggunaan fasilitas dan kegiatan lainnya diluar dari isi perjanjian ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan melalui permintaan secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK akan melakukan pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan dan akan di atur tersendiri dalam administrasi keuangan.
- (3) Bentuk dan tata cara penggunaan fasilitas dan kegiatan lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar dari Surat Perintah Kerja yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh PT Kompas Media Nusantara yang dilaksanakan oleh Litbang *Kompas*, di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

BAB V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

- (1) Para Pihak sepakat bahwa hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta atas hasil Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu dalam Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis (selanjutnya disebut "Hasil Survei"), dimiliki oleh Pihak Pertama, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pihak Pertama hendak menggunakan Hasil Survei untuk kepentingan klien Pihak Pertama, maka Pihak Pertama wajib mencantumkan sumber data yang melekat pada masing-masing data dalam rupa *credit title*: "sumber: Kerjasama Komnas HAM dengan Litbang Kompas".
 - b. Dalam hal menggunakan Hasil Survei, Pihak Pertama dilarang memperdagangkan dengan cara apapun kepada pihak lain, sehingga Hasil Survei hanya dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. Pihak Pertama berusaha dengan sebaik-baiknya melindungi Hasil Survei dari penyalahgunaan ataupun pembajakan;
 - d. Pihak Pertama tidak akan menggunakan data dari Pihak Kedua untuk tujuan publikasi, promosi, iklan, marketing event, dan lain-lain penggunaan yang bertujuan untuk pemasaran produk dan jasa Pihak Kedua.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas teknik teknik pengolahan riset, kuisisioner dan alat-alat ukurnya tetap menjadi milik Pihak Kedua.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

PASAL 11

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat/wakil yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing pihak.
- (2) Wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a) PIHAK PERTAMA menunjuk Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian.
 - b) PIHAK KEDUA menunjuk Manajer Pengembangan Produk dan Informasi, Litbang *Kompas*.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal13

Pembiayaan yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan khususnya Pelaksanaan Survei Kesiapan Partai Politik dan Perangkat Pemilu dalam Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data informasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (2) Seluruh Surat Perintah Kerja, lampiran dan dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila di kemudian hari terdapat satu atau beberapa ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dianggap tidak sah dan/atau melanggar hukum, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sepenuhnya.

Pasal 17

- (1) Jika terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan oleh *force majeure* dimana yang dimaksud *force majeure* meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, wabah penyakit, dan tindakan pemerintah di bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini kami buat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun dan jika terjadi perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kami sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun jika tidak terselesaikan juga, kami sepakat menyelesaikan secara hukum dan sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia,



Mochammad Choirul Anam

Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian

PIHAK KEDUA

PT Kompas Media Nusantara,



Sintha Ratnawati

Manajer Pengembangan Produk dan
Informasi